

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia atau juga bisa disebut dengan *homo sapiens* merupakan makhluk/individu yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri, mereka dalam menjalankan kehidupannya membutuhkan dan bergantung satu sama lain, atau yang lebih dikenal dengan artian manusia sebagai makhluk sosial. Kebiasaan saling membutuhkan dan saling bergantungnya individu yang satu dengan yang lain menjadikan mereka berkumpul dan membentuk kelompok (masyarakat). Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang telah diberikan akal dan hati nurani yang menjadikan dia sebagai makhluk yang berbeda dan lebih tinggi derajatnya daripada makhluk hidup lainnya, yang sudah seharusnya manusia dapat bertindak sebagai makhluk hidup yang berakal dan berhati nurani agar dapat saling memahami dan tolong-menolong sesama manusia.

Tolong-menolong tersebut dapat direalisasikan melalui tindakan yang salah satunya juga bermanfaat untuk meminimalisir angka kemiskinan di negara Indonesia kita ini yaitu melalui sektor pinjaman. Pinjaman merupakan tindakan yang dilakukan seseorang ketika membutuhkan suatu barang atau dalam mencukupi kebutuhannya akan tetapi tidak memiliki cukup material guna memenuhi kebutuhannya sehingga munculah lembaga pemerintahan yang memfasilitasi untuk memecahkan masalah tersebut yaitu salah satunya PT Pegadaian. PT Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam usaha menyalurkan dana atas dasar hukum gadai dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis. Sebelum terbentuk dan terlaksananya suatu pinjaman atas objek tertentu, kedua belah pihak atau lebih terlebih

dahulu melakukan perjanjian atas barang yang diperjanjikan guna menciptakan suatu bukti otentik dan suatu kekuatan hukum untuk mengikat kedua belah pihak atau lebih yang melakukan perjanjian tersebut dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama yang memiliki sanksi tegas bila melanggarnya.

Jangka waktu pinjaman sesuai dengan layanan yang diambil, serta dapat dilakukan perpanjangan dengan hanya membayar sewa modal saja atau bisa di sebut dengan mengangsur sebagian uang pinjaman, bilamana si debitur tidak dapat melakukan perpanjangan pada waktu jatuh tempo atau bisa diartikan bahwa dia juga tidak bisa melaksanakan kewajibannya maka PT Pegadaian berhak melelang barang gadai tersebut yang sudah di agunkan guna mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut sesuai dengan Buku II Bab XX Pasal 1155 KUHPerdara¹. Selain barang gadai terdapat macam jaminan kebendaan yang lain yaitu salah satunya fiducia. Fiducia atau lengkapnya *Fiduciarie Eigendomsoverdracht* sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. Pada fiducia, berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*² yaitu penyerahan hak milik berazaskan kepercayaan atas benda bergerak milik debitur yang dikuasai secara fisik oleh kreditur yang apabila debitur melunaskan hutangnya sesuai waktu yang ditentukan, maka kreditur wajib mengembalikan hak milik atas benda bergerak milik debitur tersebut. Tentang sifat hukumnya, fiducia sebagaimana halnya dengan bentuk jaminan-jaminan yang lain, adalah bersifat *accessoir* karena ia mengikuti suatu perikatan pokok

¹Buku II bab XX Pasal 1155 KUHPerdara.

²Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan unsur-unsur perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.21.

yang telah ada antara kreditur dan debitur, yaitu utang-piutang.³Dari dua hal pokok yaitu gadai dan fiducia yang biasa dikenal dalam pegadaian, terdapat fasilitas lain yang pegadaian sajikan untuk para nasabahnya guna membantu para nasabahnya dalam menjalani hidupnya yaitu seperti tabungan haji,tabungan emas,gadai elektronik,gadai gadget, dan salah satu fasilitas yang membuat penulis merasa tertarik dan menjadi sorotan penulis yaitu pembiayaan pembelian kendaraan bermotor.Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna membuat skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor di PT Pegadaian (persero) Cabang Batang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah penulis rumuskan diatas adapun masalah pokok yang akan diteliti :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di PT Pegadaian (Persero) Cabang Batang?
2. Apa kendala yang dihadapi apabila terjadi wanprestasi dan Bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di PT Pegadaian (Persero) Cabang Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada masalah yang telah dirumuskan diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yang meliputi :

1. Mengkaji dan menjelaskan prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di PT Pegadaian (Persero) Cabang Batang.

³ibid, hlm 22.

2. Mengkaji dan menjelaskan tentang faktor-faktor kendala yang dihadapi apabila terjadi wansprestasi dan cara penyelesaian masalah tersebut dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis dalam hal untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana cara menggunakan fasilitas dalam Pegadaian dengan semestinya dan memberikan pemahaman tentang akan pentingnya sikap kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan sebuah perjanjian.
2. Secara praktis dalam hal untuk membuat pegadaian sebagai salah satu tombak lembaga pemerintahan yang bertugas menyediakan fasilitas bagi masyarakat agar tercapainya kebutuhan masyarakat secara merata khususnya dari segi ekonomi.

E. Terminologi

Informasi kata-kata yang ditemukan pada proposal skripsi ini :

- a. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUHPerdara).
- b. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴

⁴Rivai dan Arifin, *Islamic banking: sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta : Bumi Aksara,2010), hal 681.

- c. Pembelian adalah Suatu kegiatan untuk memperoleh sejumlah harta atau aktiva maupun jasa dari satu pihak untuk kelangsungan usaha atau kebutuhan yang mendasar, sehingga dilakukan pembayaran atas sejumlah uang atau jasa tersebut, untuk kelangsungan operasional perusahaan.⁵
- d. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (menurut pasal 1457 KUHPerdara).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berfokus pada interaksi dan hubungan timbal balik antara nasabah dengan PT Pegadaian (Persero) di Kabupaten Batang.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran tentang interaksi, hubungan timbal balik antara nasabah dengan PT Pegadaian di kabupaten Batang atau gejala-gejala lainnya. Sehingga dapat diambil objektif yang dapat melukiskan kenyataan atau realitas yang kompleks permasalahan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kredit motor di PT Pegadaian (Persero) Cabang Batang

3. Sumber Data penelitian

⁵Susanrawati, *Manajemen Keuangan* (Bandung:Pustaka,2010), hal 64.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya saja. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer diantaranya: Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan status bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan berdasarkan fatwa DSN MUI Bo.68/DSN.MUI/III/2008 serta payung hukum dari OJK yaitu POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, putusan hakim dan bahan hukum sekunder diantaranya: buku-buku hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek yang diteliti serta bahan hukum tersier diantaranya : Kamus Hukum, Ensiklopedia, Internet..

4. Alat Pengumpulan Data

penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan alat yaitu :

- a. Membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Pedoman wawancara yaitu pedoman tertulis yang digunakan dengan tujuan untuk memperlancar proses wawancara sehingga mendapatkan data yang diharapkan wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan⁶.

5. Analisis data

Menggunakan analisis data kualitatif yaitu proses mencatat yang menghasikan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat

⁶Lexy J Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 135

ditelusuri. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeks. Berfikir, dengan jalan membuat kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.⁷ Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakunya.⁸ Penulis dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis.

Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum. Analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum⁹ dan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan pada hal-hal yang bersifat khusus.

Setelah analisa data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun pemanfaatan penelitian kualitatif antara lain :

- a. Digunakan untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subyek penelitian.

⁷H.M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Prenada Media Group,2011), hlm 149.

⁸H. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang UIN Maliki Press, 2010), hlm

⁹Soetrisno Hadi, *Metodologi research* (Yogyakarta:Andi Offset,2004), hlm 42.

- b. Digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui.
- c. Digunakan oleh penulis bermaksud meneliti sesuatu secara mendalam.
- d. Dimanfaatkan oleh penulis yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakang misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap dan persepsi.
- e. Digunakan oleh penulis yang berkeinginan untuk mempergunakan hal-hal yang belum banyak diketahui ilmu pengetahuan.
- f. Dimanfaatkan oleh penulis yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya¹⁰.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang dikumpulkan dianalisa dan berfungsi untuk mendapat kejelasan permasalahan yang akan dibahas, maka kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yang merupakan suatu kesimpulan dari data yang telah selesai diolah sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang sedang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁰Ibid,.hal.7.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi mengenai tinjauan-tinjauan pustaka dan kajian tentang perjanjian, pembiayaan dan jual beli.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor serta apa kendala-kendala yang ditemui dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di PT Pegadaian Cabang Batang.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan diatas, Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.